



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021

**PD BPR ASTANAJAPURA
KABUPATEN CIREBON**

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PD. BPR Astanajapura

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

495322-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-600418-
25042022201804

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

e7shin@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-25 20:18:04



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



PERBARINDO

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERHIMPUNAN BANK PERKREDITAN RAKYAT INDONESIA

TANDA TERIMA

No.2919/GCG/DPP-PERBARINDO/IV/2022

Kepada Yth,
PD BPR ASTANAJAPURA
Jalan KH Wahid Hasyim No.03 Ds.Mertapada Wetan
Kec.Astanajapura Kab.Cirebon 45181

KETERANGAN

Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PD BPR ASTANAJAPURA dalam bentuk Softcopy

Tanda terima ini adalah merupakan bukti sah atas pengiriman Laporan Tata Kelola (GCG) BPR /BPRS yang di kirim melalui sistem SIP PERBARINDO

Jakarta, 26 April 2022

PERBARINDO

MediaBPR

Fokus Memberitakan Usaha Mikro, Kecil & Menengah

TANDA TERIMA

No.2919/GCG/Media-BPR/IV/2022

Kepada Yth,
PD BPR ASTANAJAPURA
Jalan KH Wahid Hasyim No.03 Ds.Mertapada Wetan
Kec.Astanajapura Kab.Cirebon 45181

KETERANGAN

Majalah MediaBPR-Perbarindo, telah menerima Laporan Tata Kelola (GCG) tahun 2021 dari PD BPR ASTANAJAPURA dalam bentuk Softcopy

Jakarta, 26 April 2022

MediaBPR-PERBARINDO



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PD. BPR Astanajapura Tahun 2021 telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015;
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PD. BPR Astanajapura Tahun 2021. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Astanajapura, 20 April 2022
PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT ASTANAJAPURA
Menyetujui,

DR. Badawi, SE., M.Si
Dewan Pengawas

Multahibun, SH., MH, CRBD
Direktur Utama

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	
DAFTAR ISI	i
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PD BPR ASTANAJAPURA TAHUN 2021	1
BAB I PENJELASAN UMUM	1
BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	2
A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	2
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas	4
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	6
B. Kepemilikan Saham Direksi	
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.....	7
C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham BPR	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	8
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	8
D. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas	8
1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada BPR	8
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan lain	8
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	8
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Pengawas pada BPR	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas pada BPR	9
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	9
1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	9
2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	10
G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	10
H. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas	10
1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun	10
2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas	11

I. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>)	11
J. Permasalahan Hukum yang dihadapi	11
K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	12
L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Publik	12

LAMPIRAN:

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PENERAPAN TATA KELOLA

KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN SENDIRI LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA



BAB I

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tata Kelola dalam perbankan harus menerapkan prinsip- prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Penerapan Tata Kelola secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan *Stakeholders* sehingga dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Sejalan dengan prinsip-prinsip Tata Kelola, PD BPR Astanajapura yang selanjutnya disebut BPR memiliki Visi dan Misi serta Tujuan, sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya BPR yang tangguh dan dipercaya serta didukung kinerja pegawai yang professional untuk menumbuhkan perekonomian pedesaan dalam menuju masyarakat sejahtera.

Misi:

Meningkatkan kesempatan berusaha dan menumbuhkembangkan sektor ekonomi masyarakat pedesaan melalui pelayanan jasa perbankan yang cepat dan aman.

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola di BPR:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan Tata Kelola dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank;
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku;
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders;
- d. Memperbaiki budaya kerja BPR;
- e. Mengelola Sumber Daya Bank secara lebih amanah; dan
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	Nama : Multahibun, SH.,MH
	Jabatan : Direktur Utama yang Merangkap Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab:
	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Jobs Description dan peraturan perundang-undangan.3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko dan kepatuhan;5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan DP, OJK, dan/atau otoritas lainnya.6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:<ol style="list-style-type: none">a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; danb. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas;10. Wajib mengadakan Rapat Direksi paling sedikit 3 bulan sekali bersama Direksi dan/atau dapat dilaksanakan Rapat bersama Dewan Pengawas dan/atau Pejabat Eksekutif;11. Sebagai Pimpinan Rapat Direksi;12. Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko;13. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan atas izin Direktur Utama;14. Melaksanakan Kebijakan umum yang ditetapkan dalam anggaran dan rencana kerja sesuai kewenangannya;15. Memastikan penyampaian RBB kepada Direktur Utama yang meliputi Kebijakan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan/dana, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan.



2.	Nama : Uripa Endang Susanto, SE
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan;3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;5. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:<ol style="list-style-type: none">a. pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; danb. penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai;7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas;8. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perusahaan atas izin Direktur Utama;9. Melaksanakan Kebijakan umum yang ditetapkan dalam anggaran dan rencana kerja sesuai kewenangannya;10. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja Tahunan dan Anggaran kepada Direktur Utama yang meliputi Kebijakan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan/dana, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapat pengesahan;11. Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha kepada Direktur Utama; dan12. Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba rugi kepada Direktur Utama.13. Wajib mengadakan Rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama Direksi dan/atau dapat dilaksanakan Rapat bersama Dewan Pengawas dan/atau Pejabat Eksekutif.14. Dapat menjadi Pimpinan Rapat dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir.



Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Pengawas :
<ol style="list-style-type: none">1. PD. BPR Astanajapura telah melakukan inovasi pelayanan kepada Nasabah yaitu dengan Layanan <i>Virtual Account</i>, sehingga Nasabah dapat lebih mudah untuk melakukan transaksi penyetoran tabungan dan angsuran di BPR.2. Dalam rangka meningkatkan ekspansi kredit kepada pelaku UMKM, PD. BPR Astanajapura mengembangkan produk kredit berupa kredit PANTURA (Pinjaman Untuk Rakyat) dan Kredit KIPAS (Kredit Pedagang Pasar).3. Program pemasaran yang tepat dan sesuai kebutuhan melalui kegiatan promosi yaitu melalui media elektronik dan sosial media. PD. BPR Astanajapura rutin memberikan informasi baik produk bank maupun informasi lainnya dalam bentuk promosi, sehingga dapat menarik minat masyarakat.4. PD. BPR Astanajapura pada Tahun 2021 telah memberikan dana bantuan kepada masyarakat melalui dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>).
Penjelasan Lebih Lanjut :
Direksi memastikan rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti dan memastikan seluruh jenjang organisasi untuk memaksimalkan kinerja dalam rangka pencapaian target dan pelayanan kepada Nasabah.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas
1.	Nama : Dedi Samanhudi, SE,.M.Si.
	Jabatan : Ketua Dewan Pengawas dan Independen
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR;2. Setiap anggota Dewan Pengawas ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BPR apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;3. Memahami proses bisnis BPR dan risiko-risiko bisnis, termasuk risiko operasionalnya;4. Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;5. Memahami laporan keuangan dan mampu melakukan analisa terhadap laporan keuangan BPR;6. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Pengawas dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;7. Dewan Pengawas wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;8. Dewan Pengawas wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR, kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat



	<p>10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud;</p> <p>9. Tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila terbukti Bukan karena kesalahan/kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian, tidak mempunyai benturan kepentingan, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian;</p> <p>10. Wajib mengadakan Rapat Dewan Pengawas yang dihadiri sesama DP dan/atau bersama Direksi dan/atau bersama Pejabat Eksekutif paling sedikit 3 bulan sekali; dan</p> <p>11. Sebagai Pimpinan Rapat Dewan Pengawas.</p>
Nama	: Badawi, SE
Jabatan	: Anggota Dewan Pengawas dan Independen
Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR;2. Setiap anggota Dewan Pengawas ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian BPR apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;3. Memahami proses bisnis BPR dan risiko-risiko bisnis, termasuk risiko operasionalnya;4. Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;5. Memahami laporan keuangan dan mampu melakukan analisa terhadap laporan keuangan BPR;6. Menyetujui struktur organisasi;7. Menyetujui dan mengetahui kebijakan yang bersifat umum;8. Melakukan pengawasan dan pengarahan atas pelaksanaan kebijakan kepada Direksi, yang meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Tugas dan Tanggung Jawab terkait dengan Rencana Kerja dan/atau Rencana Bisnis BPR:<ol style="list-style-type: none">1) Menyetujui rencana kerja dan/atau rencana bisnis BPR yang akan disampaikan kepada OJK; dan2) Menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja terhadap rencana kerja kepada OJK.b. Tugas dan Tanggung Jawab terkait dengan Perkreditan:<ol style="list-style-type: none">1) Menyetujui kebijakan dan prosedur perkreditan;2) Melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan kebijakan perkreditan.c. Tugas dan tanggung jawab terkait dengan Penerapan APU PPT:<ol style="list-style-type: none">1) Menyetujui kebijakan dan sistem prosedur penerapan APU & PPT; dan2) Mengawasi pelaksanaan Program APU & PPT oleh Direksi BPR.9. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;10. Dalam hal Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka Anggota Dewan Pengawas menggantikan sebagai Pimpinan Rapat.
Rekomendasi Kepada Direksi :	
	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam rangka pelayanan prima (<i>service excellence</i>), maka diharapkan dapat melakukan inovasi terkait fasilitas pelayanan kepada Nasabah.



2. Diharapkan meningkatkan ekspansi kredit kepada pelaku UMKM sebagaimana amanat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan percepatan akses keuangan daerah.
3. Media sosial dapat digunakan dalam salah satu program pemasaran, diharapkan Direksi dapat menggunakannya untuk meningkatkan promosi PD. BPR Astanajapura.
4. Melakukan pemberian dana bantuan melalui CSR dalam rangka kepedulian PD. BPR Astanajapura kepada masyarakat.

Penjelasan Lebih Lanjut :

Dalam rangka pencapaian target dan pelayanan kepada nasabah diharapkan seluruh jenjang organisasi dapat memaksimalkan kinerjanya.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR memiliki Modal Inti diatas Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komite, maka dengan ini BPR pada akhir Tahun 2021 memiliki modal inti sebesar Rp. 43.550.965.803,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tiga rupiah) belum dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Tidak Ada	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1.	Komite Audit
	Program : Tidak Ada
	Realisasi : Tidak Ada
	Jumlah Rapat : Tidak Ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Program : Tidak Ada
	Realisasi : Tidak Ada
	Jumlah Rapat : Tidak Ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program : Tidak Ada
	Realisasi : Tidak Ada
	Jumlah Rapat : Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut	
Tidak Ada	

B. Kepemilikan Saham Direksi

PD. BPR Astanajapura merupakan Bank milik pemerintah daerah dengan komposisi modal sebesar 55% (lima puluh lima persen) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dan 45% (empat puluh lima persen) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun Pengurus BPR baik Direksi dan Dewan Pengawas tidak memiliki saham atas kepemilikan BPR.

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Multahibun, SH.,MH		Rp 0,00	0%
2.	Uripa Endang Susanto, SE		Rp 0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Multahibun, SH.,MH		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2.	Uripa Endang Susanto, SE		Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada					

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Pengawas dan/atau Pemegang Saham

Pengurus PD. BPR Astanajapura tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan pengurus lainnya.



1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Pengawas	Pemegang Saham
1.	Multahibun, SH.,MH		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Uripa Endang Susanto, SE		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Pengawas	Pemegang Saham
1.	Multahibun, SH.,MH		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Uripa Endang Susanto, SE		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada					

D. Kepemilikan Saham Dewan Pengawas

Pengurus PD. BPR Astanajapura tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan pengurus lainnya.

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas pada BPR

No.	Nama Dewan Pengawas	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dedi Samanhudi, SE, M.Si.		Rp0,00	0%
2.	Badawi, SE		Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas Pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Pengawas	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dedi Samanhudi, SE, M.Si.		Tidak ada	Tidak ada	0%
2.	Badawi, SE		Tidak ada	Tidak ada	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Pengurus PD. BPR Astanajapura tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham BPR.



1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Pengawas pada BPR

No.	Nama Dewan Pengawas	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Pengawas Lain	Pemegang Saham
1.	Dedi Samanhudi, SE,M.Si.		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Badawi, SE		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Pengawas pada BPR

No.	Nama Dewan Pengawas	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Pengawas Lain	Pemegang Saham
1.	Dedi Samanhudi, SE,M.Si.		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Badawi, SE		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada					

F. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang Ditetapkan Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sesuai dengan ketentuan POJK tentang Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Pengawas dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura dan natura, hal tersebut terlihat pada tabel berikut ini (Gaji, Bonus/THR, Tunjangan Kesehatan, dan Tunjangan Ketenagakerjaan).

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Pengawas	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp 464.719.500,00	2	Rp 185.887.800,00
2.	Tunjangan	2	Rp 580.899.372,00	2	Rp 232.359.756,00
3.	Tantiem	2	Rp 211.635.711,00	2	Rp 84.654.284,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp 0,00	0	Rp 0,00
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp 138.282.507,00	2	Rp 44.812.239,00
Total			Rp 1.395.537.090,00		Rp 547.714.079,00



2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Pengawas
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	BBM transportasi (2) Mobil Dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Komunikasi/pulsa seluler (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Direksi mendapatkan fasilitas Kendaraan Dinas, BBM Transportasi, BPJS Kesehatan dan Komunikasi (Pulsa Seluler).			

G. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang Ditetapkan Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	9.67 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.33 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas yang terendah (b)	1.33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas yang tertinggi (b)	2.50 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.96 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Perhitungan sesuai dengan ketentuan SEOJK No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR	

H. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (Satu) Tahun

Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas pada Tahun 2021 dilaksanakan 6 (enam) kali pertemuan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	20 Januari 2021	2	Rekomendasi Penunjukkan AP/KAP
2.	04 Februari 2021	2	Evaluasi Kinerja PD. BPR Astanajapura Tahun Buku 2020
3.	19 April 2021	2	Pengawasan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
4.	13 Juli 2021	2	Evaluasi Kinerja Semester I Tahun 2021
5.	05 Oktober 2021	2	Pengawasan Manajemen Risiko
6.	02 November 2021	2	Pembahasan Rencana Bisnis Bank Th. 2022



Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun :

Dalam Pedoman Tata Tertib Dewan Pengawas, pelaksanaan rapat wajib dilaksanakan minimal 3 (tiga) bulan sekali.

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas

No.	Nama Dewan Pengawas	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Dedi Samanhudi, SE,M.Si.		6	0	100%
2.	Badawi, SE		6	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Rapat Dewan Pengawas dilakukan tatap muka sebanyak 6 (enam) kali pada Tahun 2021					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK pada Tahun 2021 ditemukan adanya kasus Fraud, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Pengawas		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	2	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		2		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Penyimpangan internal telah diproses dan diselesaikan dengan sanksi yang diberikan oleh BPR sampai dengan pemecatan.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Tidak Ada Permasalahan Hukum Pada Tahun 2021		



K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Ket.
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Yos Sudianto	Kepala Kantor Pusat Operasional		Yos Sudianto	Kepala Kantor Pusat Operasional		Pemberian Kredit	250 juta rupiah	Terdapat benturan kepentingan terkait pemberian kredit terhadap Pegawai BPR (Kepala Kantor Pusat Operasional) adalah selaku Nasabah, pemroses kredit dan komite kredit termasuk penandatanganan SPK.
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Berdasarkan hasil pemeriksaan AP/KAP yang terangkum dalam <i>Management Letter</i> .									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	07 Januari 2021	Sosial	Bantuan Sosial Operasi Anus atas nama Fadil di Desa Setu Wetan	1	Rp 10.000.000,00
2.	16 Januari 2021	Sosial	Bantuan Sosial Renovasi Madrasah di Desa Dawuan	1	Rp 10.000.000,00
3.	21 Januari 2021	Sosial	Beasiswa Pendidikan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon atas nama Kiki Armiliya dan Machfud	2	Rp 600.000,00
4.	25 Maret 2021	Sosial	Bantuan Sosial Anak Yatim Dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Cirebon	80	Rp 8.000.000,00
5.	10 Mei 2021	Sosial	Bantuan Sosial Pembagian 500 Paket Sembako di Wilayah Kabupaten Cirebon bersama dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon	500	Rp 56.787.900,00
6.	19 Juli 2021	Sosial	Bantuan Sosial Pengadaan Tabung Oxygen Baru 4 unit untuk Covid-19 melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1	Rp 5.200.000,00



7.	21 Juli 2021	Sosial	Bantuan Sosial Paket Isolasi Mandiri Covid-19 untuk 4 yaitu Desa Mertapada Wetan, Kendal, Astanajapura dan Buntet	150	Rp 19.376.900,00
8.	30 Juli 2021	Sosial	Bantuan Sosial Paket Isolasi Mandiri Covid-19 untuk 1 Desa Bode Lor	25	Rp 3.433.050,00
9.	17 September 2021	Sosial	Bansos Pembangunan Dapur Santri Pondok Pesantren Modern Abu Manshur	1	Rp 5.000.000,00
10.	06 Desember 2021	Sosial	Bantuan Sosial Peduli Bencana Erupsi Gunung Semeru Melalui Perbamida Pusat	1	Rp 1.000.000,00
11.	10 Desember 2021	Sosial	Bantuan Sosial Peduli Bencana Erupsi Gunung Semeru Melalui Jabar Quick Response	1	Rp 3.000.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

PD. BPR Astanajapura telah berpartisipasi dalam Pemberian dana CSR kepada pihak- pihak baik melalui Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan pihak lainnya.

Demikian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola PD BPR Astanajapura Tahun 2021, disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan menjelaskan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola sesuai kondisi sebenarnya pada PD BPR Astanajapura.

Mengetahui/Menyetujui,
DEWAN PENGAWAS
PD BPR ASTANAJAPURA



DR. Badawi, SE., M.Si

Astanajapura, 20 April 2022
PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
ASTANAJAPURA



Multahibun, SH., MH., CRBD
Direktur Utama



**KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT
PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA**

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR : PD. BPR Astanajapura
Alamat : JL. KH. Wahid Hasyim No.03 Astanajapura Cirebon
Nomor Telepon : (0231) 636207
Posisi Laporan : Desember 2021
Modal Inti : Rp. 43.550.965.803,00
Total Aset : Rp. 388.342.893.439,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PD. BPR Astanajapura periode Desember 2021, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2.3 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.09	0.418
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.1	0.315
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	3.1	0.31
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	0.2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.2	0.22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.07	0.207
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.2	0.165
10	Rencana Bisnis BPR	2.37	0.178
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.5	0.188
Nilai Komposit			2.3
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.09)

PD. BPR Astanajapura memiliki Direktur Utama dan Direktur. Adapun Direktur Utama merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.1)

PD. BPR Astanajapura memiliki Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PD. BPR Astanajapura memiliki modal inti kurang dari 50 Miliar, sehingga belum diwajibkan membentuk komite remunerasi dan komite audit.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 3.1)

Pada pemeriksaan AP/ KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, terdapat temuan terkait benturan kepentingan, menjadi catatan bagi PD. BPR Astanajapura untuk memperbaiki kebijakan, sistem dan prosedur agar tidak terjadi kembali benturan kepentingan di BPR.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

PD BPR Astanajapura telah memiliki Direktur Utama yang merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.2)

PD. BPR Astanajapura telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit intern yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

PD. BPR Astanajapura berdasarkan RUPS dan rekomendasi Dewan Pengawas, menunjuk dan menugaskan AP/KAP Moch Zainuddin, Sukmadi & Rekan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S+P+H: 2.07)

PD BPR Astanajapura telah memiliki Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko yaitu Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

PD BPR Astanajapura tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK sesuai dengan ketentuan OJK.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2.37)

PD BPR Astanajapura telah memiliki Rencana Bisnis BPR sebagai dasar pelaksanaan pencapaian target dan kinerja BPR yang ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan disampaikan pelaporannya kepada OJK

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.5)

PD. BPR Astanajapura menyampaikan Laporan Publikasi dan Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.

c. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

PD. BPR Astanajapura telah melaksanakan penerapan Tata Kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.



PD. BPR Astanajapura
JL. KH. Wahid Hasyim No.03 Astanajapura Cirebon
Telepon: (0231) 636207

Website: www.bankbprasjap.com. Email: divkepatuhanasjap@gmail.com

Demikian Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola PD BPR Astanajapura Tahun 2021, disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) dan menjelaskan kesimpulan umum hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola sesuai kondisi sebenarnya pada PD BPR Astanajapura.

Mengetahui/Menyetujui,
DEWAN PENGAWAS
PD BPR ASTANAJAPURA



DR. Badawi, SE., M.Si

Astanajapura, 20 April 2022
PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT
ASTANAJAPURA



Multahibun, SH., MH., CRBD
Direktur Utama



KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR TAHUN 2021 BOBOT BPR B

HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

No.	Faktor	Penilaian Faktor	Kesimpulan
B0100	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Bobot 0.2, S+P+H = 2.09	0.418	PD. BPR Astanajapura memiliki Direktur Utama dan Direktur. Adapun Direktur Utama merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
B0200	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bobot 0.15, S+P+H = 2.1	0.315	PD. BPR Astanajapura memiliki Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
B0300	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite Bobot 0, S+P+H = 0	0	PD. BPR Astanajapura memiliki modal inti kurang dari 50 Miliar, sehingga belum diwajibkan membentuk komite remunerasi dan komite audit
B0400	Penanganan benturan kepentingan Bobot 0.1, S+P+H = 3.1	0.31	Pada pemeriksaan AP/KAP untuk audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, terdapat temuan terkait benturan kepentingan, menjadi catatan bagi PD. BPR Astanajapura untuk memperbaiki kebijakan, sistem dan prosedur agar tidak terjadi kembali benturan kepentingan di BPR
B0500	Penerapan fungsi kepatuhan BPR Bobot 0.1, S+P+H = 2	0.2	PD BPR Astanajapura telah memiliki Direktur Utama yang merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yaitu Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
B0600	Penerapan fungsi audit intern Bobot 0.1, S+P+H = 2.2	0.22	PD. BPR Astanajapura telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit intern yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Internal yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama
B0700	Penerapan fungsi audit ekstern Bobot 0.025, S+P+H = 2	0.05	PD. BPR Astanajapura berdasarkan RUPS dan rekomendasi Dewan Pengawas, menunjuk dan menugaskan AP/KAP Moch Zainuddin, Sukmadi & Rekan.
B0800	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern) Bobot 0.1, S+P+H = 2.12	0.212	PD BPR Astanajapura telah memiliki Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Fungsi Manajemen Risiko yaitu Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT
B0900	Batas maksimum pemberian kredit Bobot 0.075, S+P+H = 2.2	0.165	PD BPR Astanajapura tidak melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK sesuai dengan ketentuan OJK
B1000	Rencana bisnis BPR Bobot 0.075, S+P+H = 2.37	0.178	PD BPR Astanajapura telah memiliki Rencana Bisnis BPR sebagai dasar pelaksanaan pencapaian target dan kinerja BPR yang ditetapkan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan disampaikan pelaporannya kepada OJK
B1100	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal Bobot 0.075, S+P+H = 2.5	0.188	PD. BPR Astanajapura menyampaikan Laporan Publikasi dan Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK.
Nilai Komposit		2.3	
Peringkat Komposit		2	
Predikat Komposit		Baik	



B0100 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0101	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Ya, Direksi berjumlah 2 orang dengan Direktur Utama merangkap Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
S0102	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/ kabupaten yang sama, atau kota/ kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/ kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/ kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon
S0103	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/ atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau Lembaga lain
S0104	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.	2	Ya, tidak ada hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Pengawas
S0105	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Belum dan/ atau tidak ada proyek yang bersifat khusus selama tahun 2021 yang menggunakan jasa konsultan
S0106	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Ya, seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS (Keputusan Sirkuler) tanggal 22 September 2020 tentang Persetujuan dan Penetapan Pengurus PD. BPR Astanajapura. Berikut Keputusan Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan Pengurus PD. BPR Astanajapura: 1. Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/KO.0201/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Multahibun., SH.,MH selaku Calon Direktur Utama PD. BPR Astanajapura Kabupaten Cirebon; 2. Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-23/KO.0201/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Uripa Endang Susanto selaku Calon Anggota Direksi PD. BPR Astanajapura Kabupaten Cirebon; 3. Keputusan Dewan Komisiner OJK No.34/KO.0201/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Multahibun,SH,MH selaku Calon Anggota Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan PD. BPR Astanajapura Kabupaten Cirebon.
	Total	12	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	



Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0101	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Ya, Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan Direksi memberikan kuasa yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang dengan batasan tertentu sesuai kewenangannya kepada Kepala Cabang melalui Kuasa Substitusi (akta notariil)
P0102	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Ya, Direksi telah menindaklanjuti dengan memastikan temuan yang disampaikan baik oleh Audit Internal (SKAI) PD BPR Astanajapura, Akuntan Publik maupun Pengawas OJK telah dilaksanakan oleh pihak- pihak baik Divisi maupun KPO/ KC terkait temuan-temuan tersebut
P0103	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Ya, Direksi menyediakan dan memberikan data/ informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas
P0104	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Direksi selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap Rapat Direksi yang dilakukan baik antar sesama Direksi maupun dengan Divisi dan Pejabat Eksekutif lainnya sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Direksi
P0105	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	2	Sesuai dengan kode etik PD. BPR Astanajapura Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS
P0106	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/ lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	PD. BPR Astanajapura mengikutsertakan pelatihan maupun sosialisasi kepada hampir seluruh jenjang organisasi baik melalui inhouse training, tatap muka maupun telekonferensi (webinar).
P0107	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati- hatian.	2	Ya, Direksi menerapkan prinsip kehati- hatian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
P0108	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah memiliki dan melaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor 10/ P.DIR.AJP/ X/2020 tentang Perubahan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi Nomor 05/2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
	Total	17	
	Rata-rata	2.13	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.85	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0101	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	Ya, Direksi menyampaikan pelaksanaan tugasnya berupa laporan kinerja tahunan yang telah diaudit oleh AP/ KAP kepada pemegang saham melalui RUPS
H0102	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Ya, Direksi telah menetapkan Komite Sumber Daya Manusia yang bertugas memberikan informasi dan rekomendasi terkait SDM di BPR dan telah menetapkan ketentuan- ketentuan terkait SDM salah satunya adalah Pedoman Kepegawaian.
H0103	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Ya, Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi
H0104	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Direksi mengikuti sosialisasi dan pelatihan baik melalui tatap muka maupun telekonferensi (webinar)
H0105	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	Ya, Direksi menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola pada OJK, Asosiasi BPR dan media sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan
	Total	12	
	Rata-rata	2.4	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.24	



B0200 - Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0201	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	Ya, PD BPR Astanajapura telah memiliki 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas yaitu Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas
S0202	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Ya, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berjumlah masing-masing 2 (dua) orang
S0203	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Ya, seluruh anggota Dewan Pengawas telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS (Keputusan Sirkuler) tanggal 22 September 2020 tentang Persetujuan dan Penetapan Pengurus PD. BPR Astanajapura. Berikut Keputusan Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Anggota Dewan Pengawas BPR: 1. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-37/ KO.0201/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Dedi Samanhudi., SE.M.Si selaku Calon Dewan Pengawas PD. BPR Astanajapura Kabupaten Cirebon; 2. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-24/ KO.0201/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Badawi, SE selaku Calon Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Astanajapura.
S0204	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/ kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Ya, semua Anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon
S0205	BPR memiliki Komisaris Independen: a) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b) Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. c) BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
S0206	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Ya, memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat berupa Peraturan Direksi Nomor 4/ P.DIR.ASJP/ X/2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas BPR
S0207	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Ya, Dewan Pengawas tidak merangkap pada BPR/BPRS dan/atau Bank umum
S0208	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Ya, tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan sesama pengurus
S0209	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	ya, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
	Total	18	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	



Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0201	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Ya, telah melakukan pengawasan yang terangkum dalam Laporan Pengawasan atas kinerja BPR dan Risalah Rapat Dewan Pengawas
P0202	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Dewan Pengawas mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR melalui kajian dan/ atau rekomendasi yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Pengawas dan laporan evaluasi Dewan Pengawas
P0203	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Ya, Dewan Pengawas tidak terlibat dan sesuai dengan ketentuan BMPK dan Tata Kelola BPR
P0204	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Ya, Dewan Pengawas memastikan kepada Direksi bahwa temuan audit intern, audit ekstern maupun hasil pengawasan OJK telah ditindaklanjuti oleh pihak- pihak terkait baik Divisi maupun Kantor Pusat Operasional/Kantor Cabang.
P0205	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Ya, Dewan Pengawas paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun melakukan Rapat Dewan Pengawas
P0206	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Ya, mengutamakan musyawarah untuk mufakat
P0207	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Pengawas berusaha untuk selalu bersikap profesional, tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
P0208	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Dewan Pengawas menerima laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Total	18	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.9	
H0201	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Ya, hasil Rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
	Total	18	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.9	



B0300 - Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0301	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0301	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
P0302	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
P0303	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0301	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total	0	
	Rata-rata	0	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0	



B0400 - Penanganan Benturan Kepentingan

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0401	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	Ya, BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0401	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	3	Ya, Direksi, Dewan Pengawas dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0401	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	4	Atas Management Letter AP/ KAP terdapat benturan kepentingan, telah kami dokumentasikan tetapi tidak menyebabkan BPR merugi atau berkurangnya keuntungan BPR
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.2	



B0500 - Penerapan Fungsi Kepatuhan

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Ya, Direktur Utama yang merangkap Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana termasuk dalam hal memberikan persetujuan kredit
S0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Ya, memahami POJK dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
S0503	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Ya, telah memiliki Pejabat Eksekutif Kepatuhan yaitu Kepala Divisi Kepatuhan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 820/30/ SK.Dir/ X/2021 tentang Alih Tugas Pegawai Setingkat Pejabat Eksekutif di Lingkungan PD BPR Astanajapura
S0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Ya, PE Kepatuhan menyusun dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan maupun ketentuan- ketentuan yang berlaku di BPR
S0505	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Ya, BPR memiliki ketentuan internal mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab PE Kepatuhan yang terangkum dalam Peraturan Direksi Nomor 6/ P.DIR.AJP/ XI/2021 tentang <i>Job Description</i>
	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0501	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Ya, Direksi telah memastikan BPR sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
P0502	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Ya, Kepatuhan melakukan sosialisasi kepada Pegawai BPR dalam hal terdapat ketentuan terbaru
P0503	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Ya, Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan tindakan pencegahan terhadap jalannya kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan otoritas dan perundang-undangan
P0504	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan.	2	Ya, PE yang membawahkan fungsi Kepatuhan memastikan seluruh ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan Peraturan Perundang-undangan
P0505	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Ya,PE Kepatuhan memberikan review/ kajian dan merekomendasikan pengkinian ketentuan melalui laporan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan



	Total	10	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0501	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Melalui pengkinian terhadap ketentuan sebagai tindakan preventif terhadap meningkatnya pelanggaran terhadap ketentuan, salah satu caranya adalah dengan PE Kepatuhan memberikan Opini terhadap pemberian kredit sesuai dengan kewenangannya sehingga menurunkan pelanggaran perkreditan
H0502	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan Kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku
H0503	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	tidak terdapat penyimpangan terhadap kebijakan atau keputusan Direksi maupun POJK dan peraturan perundang-undangan lainnya
	Total	6	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0600 - Penerapan Fungsi Audit Intern

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0601	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Ya, BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan SK Direksi Nomor 820/3/ SK.Dir/ IV/2021 tentang Alih Tugas Pegawai Setingkat Pejabat Eksekutif di Lingkungan PD BPR Astanajapura
S0602	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang- undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Ya, sudah memiliki pedoman kerja sistem dan prosedur
S0603	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Ya, PE Audit Internal tidak terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana
S0604	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Ya, SKAI bertanggung jawab secara struktural kepada Direktur Utama
S0605	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR belum memiliki program rekrutmen dalam pelaksanaan fungsi audit intern, tetapi BPR telah melakukan pengembangan kualitas SDM melalui sosialisasi dan pelatihan terkait audit intern
	Total	11	
	Rata-rata	2.2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0601	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Ya, SKAI BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern
P0602	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib melakukan kaji ulang dan menyampaikan laporan kaji ulang, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
P0603	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	cukup memadai sesuai dengan SOP
P0604	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	Ya, dengan mengikuti sosialisasi/ pelatihan terkait audit
	Total	9	
	Rata-rata	2.25	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.9	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0601	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Ya, SKAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern secara rutin kepada Direktur Utama (merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan) dan Dewan Pengawas
H0602	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, BPR menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok- pokok hasil audit intern sesuai dengan ketentuan dan tidak melebihi batas waktu penyampaian laporan
H0603	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	kepada OJK, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
H0604	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepada OJK sesuai ketentuan
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0700 - Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0701	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Ya, penugasan dan/atau penunjukkan AP/ KAP sesuai dengan ketentuan OJK
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0701	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Ya, menunjuk AP/ KAP yang terdaftar di OJK atas rekomendasi Dewan Pengawas dan persetujuan RUPS tanggal 27 Desember 2021 tentang Penunjukkan KAP untuk laporan Keuangan Tahun Buku 2021
P0702	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Ya,telah melaporkan hasil audit Laporan Keuangan dan Management Letter KAP kepada OJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0701	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Ya,cukup menggambarkan permasalahan BPR dan sesuai dengan batas waktu penugasan



H0702	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. a) Bobot BPR B, C, D, maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. b) Bobot BPR A dan Laporan keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan hanya dapat diisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. c) Bobot BPR A dan Laporan keuangan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik maka kolom skala penerapan wajib diisi 0.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan OJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0800 - Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0801	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko	2	Ya, telah memiliki Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yaitu Kepala Divisi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 820/30/ SK.Dir/ X/2021 tentang Alih Tugas Pegawai Setingkat Pejabat Eksekutif di Lingkungan PD BPR Astanajapura
S0802	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	Ya, sudah memiliki yaitu Peraturan Direksi Nomor 09/ P.DIR.ASJP/ XII/2019 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko Pada PD. BPR Astanajapura
S0803	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Ya, memiliki kebijakan dan prosedur sesuai dengan POJK dan SEOJK yang berlaku
	Total	5	
	Rata-rata	1.67	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	0.84	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0801	Direksi: a) Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	a) Ya, Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen risiko secara tertulis. b) Ya, Direksi menetapkan ketentuan internal terkait otorisasi transaksi sesuai kewenangannya.
P0802	Dewan Komisaris: a) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris	3	a) Ya, Dewan Pengawas menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko b) Ya, Dewan Pengawas melakukan evaluasi melalui laporan evaluasi dan mengetahui terkait pelaporan manajemen risiko c) Ya, DP melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan sesuai kewenangannya
P0803	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Ya, BPR telah melakukan sesuai dengan POJK & SEOJK Manajemen Risiko yang tertuang dalam Laporan Profil Risiko
P0804	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Ya, BPR menerapkan sesuai dengan ketentuan
P0805	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya, sesuai dengan ketentuan
P0806	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Ya, memadai, berkoordinasi dengan vendor terkait persiapan data pada sistem bank
P0807	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Telah dilakukan pengembangan budaya manajemen risiko yang dilakukan melalui sosialisasi dan rapat-rapat internal pada seluruh kantor BPR
	Total	18	
	Rata-rata	2.57	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1.03	



Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0801	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, menyusun dan menyampaikan sesuai dengan ketentuan POJK & SEOJK
H0802	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, dalam hal terdapat produk dan aktivitas baru. Pada Tahun 2021 melaporkan fasilitas pemindahan (transfer) dana dan <i>Virtual Account</i>
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B0900 - Batas Maksimum Pemberian Kredit

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S0901	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Ya, BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait BMPK dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan PD. BPR Astanajapura
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P0901	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	Divisi Kepatuhan melakukan pengkinian kebijakan sistem dan prosedur dalam hal terdapat ketentuan terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan
P0902	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Ya, sesuai dengan POJK 33/ POJK.01/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H0901	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK sesuai ketentuan OJK
H0902	BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Tidak ada pelanggaran dan pelampauan BMPK sesuai ketentuan OJK
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1000 - Rencana Bisnis BPR

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1001	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Ya, telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas sesuai visi dan misi BPR dan sesuai ketentuan OJK
S1002	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ya, termasuk strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan sesuai ketentuan OJK
S1003	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Ya, pemegang saham telah menetapkan dalam RUPS terkait RBB BPR
	Total	7	
	Rata-rata	2.33	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.17	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1001	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a) faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b) azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c) penerapan manajemen risiko.	3	Ya, sesuai dengan ketentuan OJK
P1002	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Ya, Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan melalui Laporan Pengawasan RBB sesuai dengan ketentuan OJK
	Total	5	
	Rata-rata	2.5	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	1	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1001	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, dalam hal terdapat perubahan RBB, maka disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan
	Total	2	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	



B1100 - Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Kode	Kriteria /Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
S1101	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Ya, BPR memiliki sistem pelaporan keuangan, SDM yang cukup kompeten dalam menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh
	Total	3	
	Rata-rata	3	
	Bobot	0.5	
	Nilai Struktur	1.5	
Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
P1101	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan OJK
P1102	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik dengan laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan OJK
P1103	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, transparansi informasi dan penggunaan data nasabah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan internal BPR
P1104	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, sesuai dengan ketentuan OJK
	Total	8	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.4	
	Nilai Struktur	0.8	
Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
H1101	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Ya, ditandatangani oleh seluruh Direksi (Direktur Utama dan Direktur)
H1102	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	BPR memiliki ketentuan internal terkait mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan dan kewajiban penyampaian pelaporan secara triwulan sesuai dengan peraturan perundang- undangan melalui web SIPEDULI
	Total	4	
	Rata-rata	2	
	Bobot	0.1	
	Nilai Struktur	0.2	